Diduga Peras Rekanan, Tiga Oknum Fasilitator RTG Kena OTT

https://sumselterkini.co.id/

Praya (Suara NTB) – Tiga oknum fasilitator penanganan gempa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Rabu malam, 4 Desember 2019, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim Satreskrim Polres Loteng. Ketiganya ditangkap di salah satu warung bakso di Kota Praya, usai memeras salah satu rekanan pengadaan material Rumah Tahan Gempa (RTG). Dari tangan para terduga pelaku, polisi berhasil mengamakan uang senilai Rp5,2 juta yang diduga berasal dari pihaknya rekanan.

"Ketiga pelaku saat ini sudah kita amankan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut," aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ramses Girsang, S.IK, membenarkan OTT tersebut. Namun untuk sementara, identitas ketiga oknum fasilitator tersebut belum diungkap. Karena masih tahap pengembangan.

Informasi yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, operasi tangkap tangan yang dilakukan Polres Loteng tersebut bermula dari informasi warga. Bahwa ada oknum fasiliator yang diduga memeras rekananan penyedia material RTG. Dimana oknum fasilitator tersebut mengancam tidak akan meloloskan pihak rekanan bersangkutan sebagai penyedia material RTG, jika tidak memberikan imbalan.

Dari hasil pengembangan, polisi mendapat informasi akan ada penyerahan uang oleh pihak rekanan kepada tiga oknum fasiliator tersebut. Penyerahan uang dilakukan di salah satu warung bakso di Kota Praya. Setelah memastikan informasi tersebut, polisi kemudian bergerak. Dan, langsung melakukan penangkapan.

Kedatangan aparat kepolisian secara tiba-tiba tersebut membuat ketiga oknum fasilitator tak berkutik. Ketiga oknum fasilitator tersebut ditangkap sekitar pukul 18.15 Wita. Setelah selesai melakukan transaksi. Dan, mereka langsung digelandang ke Mapolres Loteng.

Sampai berita ini ditulis, ketika oknum fasilitator tersebut masih menjalani pemeriksaan secara terpisah oleh penyidik Tipikor Polres Loteng. Informasi awal yang diperoleh Suara NTB

menyebutkan, ketiga oknum fasilitator diduga sudah tiga kali melakukan pemerasan. Dengan rekanan yang berbeda-beda. Masingmasing Rp10 juta kemudian Rp9,5 juta. Dan, terakhir Rp5,2 juta.

Modus yang dilakukan juga hampir sama, oknum fasilitator tidak akan merekomendasikan rekanan bersangkutan sebagai penyedia material RTG, jika tidak memberikan imbalan sejumlah uang. “Sementara kita belum bisa keterangan lengkap. Karena kasusnya masih kita kembangkan terus. Untuk detailnya nanti akan kita rilis,” tambahnya. (kir)

Sumber Berita:

1. https://www.suarantb.com/headline/2019/12/281563/Diduga.Peras.Rekanan,Tiga.Oknum.Fasilitator.RTG.Kena.OTT/
2. https://www.kapernews.com/topic/ott-fasilitator-rtg-lombok-tengah/
3. https://kicknews.today/2019/12/04/diduga-memeras-tiga-oknum-fasilitator-rumah-tahan-gempa-terjaring-ott/
4. https://www.nuranirakyatnews.com/2019/12/diduga-peras-aplikator-oknum.html?m=1
5. https://www.suaralomboknews.com/fasilitator-rtg-di-ott-polisi-muhammad-khawatir/
6. https://regional.kompas.com/read/2019/12/05/22452841/fasilitator-rumah-bantuan-gempa-lombok-tengah-terjaring-ott
7. http://radarmandalika.net/kasus-ott-fasilitator-aka-daerah-lain-juga-sikat/
8. https://today.line.me/id/pc/article/Kepala+BPBD+NTB+Dukung+Polisi+Mengungkap+Korupsi+Bantuan+Pasca+Bencana-X3WJBQ
9. https://www.kapernews.com/2019/12/05/keterangan-pers-polres-loteng-terkait-ott-fasilitator-rtg-lombok-tengah/
10. https://www.konten.co.id/2019/12/oknum-fasilitator-rtg-di-ntb-tertangkap-peras-rekanan-perusahaan.html
11. https://jateng.tribunnews.com/2019/12/05/ott-polres-lombok-tengah-fasilitator-rumah-tahan-gempa-di-lombok-oknum-minta-jatah-dua-persen
12. http://www.koranmerah.com/2019/12/04/polisi-ott-tiga-oknum-fasilitator-rumah-tahan-gempa-di-loteng/
13. https://kicknews.today/2019/12/05/polres-lombok-tengah-tetapkan-tiga-oknum-fasilitator-rtg-jadi-tersangka/
14. https://jurnalfaktual.id/polres-loteng-jelaskan-soal-ott-fasilitator-rtg-lombok-tengah/
15. http://lombokita.com/tiga-fasilitator-rtg-di-lombok-tengah-terjaring-ott-di-warung-bakso/
16. http://tribunlombok.net/04/12/2019/tiga-fasilitator-rtg-kena-ott-polres-loteng/
17. https://weblombokita.blogspot.com/2019/12/tiga-fasilitator-rtg-di-lombok-tengah.html
18. https://www.batukliang.com/2019/12/tiga-fasilitator-rtg-terjaring-ott-ini.html
19. https://radarlombok.co.id/tiga-fasilitator-rtg-terjaring-ott.html

Catatan:

Akhir-akhir ini di media masa banyak berita-berita dan ulasan-ulasan yang terkait dengan “tertangkap tangan” yang dilakukan KPK terhadap seseorang atau lebih di suatu tempat/lokasi

yang berlainan. Untuk itu disini kami ingin memberikan gambaran secara umum terkait hal tersebut.[1]

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi ketiga tahun 2005 hal.1140 ; Tertangkap tangan adalah : Kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan; tertangkap basah.
2. Menurut J.C.T Simorangkir (Kamus Hukum, Aksara Baru Jakarta 1983 hal.76) ;Tertangkap tangan sama dengan "*heterdaad*" yaitu : Kedapatan tengah berbuat tertangkap basah; pada waktu kejahatan tengah dilakukan atau tidak lama sesudah itu diketahui orang.
3. Menurut E. Bonn – Sosrodanukusumo (Tuntutan Pidana, Jakarta: Siliwangi, hal.124). Penyidikan delik tertangkap tangan berasal dari Perancis, dimana sejak zaman Romawi telah dikenal delik tetangkap tangan yaitu: delik yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung yang mempunyai akibat-akibat hukum yang berbeda dengan delik lain.
4. Dalam delik tertangkap tangan disebut oleh orang: i) Romawi delictum flagrans; ii) Jerman atau Belanda kuno handhaft (ig) *e daet* dan *versche daet*; iii) Perancis *flagrant delit*; iv) Jerman *frische tat*. (Andi Hamzah "Hukum Acara Pidana Indonesia" 2005 ed.rev. hal.120)

Berdasarkan KBBI, Kamus Hukum maupun Zaman Romawi diartikan bahwa Tertangkap Tangan adalah peristiwa, dimana kedapatan atau tertangkap basah seseorang pada saat melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau kejahatan, atau setidaknya setelah kejahatan tersebut diketahui oleh orang atau yang tertangkap sedang atau segera setelah berlangsung. Sepintas memang sama dengan pengertian Tertangkap Tangan yang ada dibenak orang awam pada umumnya.

Namun demikin, apakah pengertian Tertangkap Tangan menurut KBBI dan Kamus Hukum tersebut sama dengan apa yang telah dirumuskan oleh pembuat Undang-undang dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku di negara kita? Dalam hal ini, penulis akan mencoba untuk memberikan gambaran tentang pengertian Tertangkap Tangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang merupakan peraturan hukum formil dalam pemeriksaan suatu dugaan tindak pidana.

Pasal 1 butir 19 KUHAP yaitu : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dari ketentuan pasal Pasal 1 butir 19 KUHAP, terlihat adanya penjelasan yang lebih luas tentang Tertangkap Tangan dengan memberikan klasifikasi khusus terkait unsur perbuatan tertangkap tangan, yaitu:

1. Sedang melakukan tindak pidana atau tengah melakukan tindak pidana, pelaku dipergoki oleh orang lain;
2. Atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan
3. Atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya

[1] Tertangkap Tangan, Penulis : Hektor Siahaan, S.H. - Lawyer https://www.abnp.co.id/news/tertankap-tangan

4. Atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah di-pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.

Penggunaan kalimat “atau” setelah unsur pertama, menunjukkan bahwa unsur pasal tersebut berdiri sendiri, sehingga untuk terpenuhinya perbuatan tertangkap tangan tidak harus memenuhi seluruh unsur pasalnya. Salah satu unsur saja terpenuhi sudah dapat dianggap perbuatan tertangkap tangan.

Perbedaan yang sangat mendasar dalam unsur pasal 1 butir 19 KUHAP terdapat pada unsur ke-empat yaitu “atau sesaat kemudian pada orang tersebut ditemukan benda yang diduga keras telah di-pergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya”, yang mungkin pengertian ini tidak terdapat dalam benak pikiran orang awam dan juga tidak termasuk dalam pengertian KBBI dan Kamus Hukum.

Unsur ke-empat pasal 1 butir 19 KUHAP tidak membutuhkan adanya perbuatan pidana yang dipergoki atau diserukan oleh khalayak sebagai orang yang melakukan. Yang terpenting terkait unsur ke-empat ini adalah ditemukannya sebuah benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sesaat setelah tindak pidana dilakukan, yang menunjukkan bahwa yang menguasai benda tersebut adalah pelakunya. Sehingga dalam unsur ini perlu dipastikan keterkaitan antara barang bukti dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan pada saat tertangkap tangan. Selain itu tidak ada keterangan tentang “sesaat kemudian”. Apakah sesaat kemudian tersebut pada hari yang sama, ataukah dapat juga dihari-hari yang lain, tetapi yang terpenting adalah dapat dibuktikannya korelasi antara barang bukti yang ditemukan dengan dugaan tindak pidana yang diduga dilakukan.

Pengertian tentang sesaat kemudian dalam unsur ke-empat pasal 1 butir 19 KUHAP adalah identik dengan pengertian peristiwa pidana tersebut “masih baru” dan ditemukannya suatu benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana menunjukkan bahwa seseorang itu adalah pelakunya. Jadi, Pasal 1 butir 19 KUHAP yang mengatur tentang Tertangkap Tangan tersebut mensyaratkan ketentuan waktu yang “sesaat/tidak lama” setelah tindak pidana yang tertangkap tangan tersebut dilakukan oleh pelakunya. Sehingga karakteristik ketentuan Tertangkap Tangan sangat jelas apabila dilihat dari waktu terjadinya tindak pidana dan diketahuinya tindak pidana tersebut dilakukan, dimana kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera (tidak lebih lama daripada segera setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan (vide Pasal 18 ayat (2) KUHAP) yang tidak direncanakan terlebih dahulu dalam arti pelaku dapat ditangkap dimanapun tanpa batasan tempat dan waktu. Bahwa Pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”.

Merujuk Pasal 18 ayat (2) KUHAP tersebut, maka secara hukum selain kondisi-kondisi yang terdapat dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP yang harus dipenuhi, masih ada syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam hal tertangkap tangan, yaitu adanya barang bukti pada saat penangkapan tersebut terjadi dan dapat dilakukan tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan

(Pendapat diatas diambil dari artikel berjudul “Tertangkap Tangan” yang ditulis oleh Hektor Siahaan,S.H.-Lawyer dalam laman https://www.abnp.co.id/news/tertankap-tangan